

Pembentukan Kelompok Tani Hutan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Pujon Hill Umm Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Febri Arif Cahyo Wibowo¹, Erni Mukti Rahayu^{2*}, Octavian Dwi Suhermanto³

^{1,2}Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

³KHdTK Pujon Hill Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*e-mail: ernimukti15@umm.ac.id

Abstrak

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) Pujon Hill Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memiliki potensi ekologis dan sosial ekonomi yang besar, namun pengelolannya masih memerlukan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi partisipatif, pendampingan kelembagaan, serta fasilitasi penyusunan struktur organisasi dan aturan kelompok. Hasil kegiatan pengabdian terbentuk kelompok tani hutan dengan nama "Ujang Kedungrejo". Pendampingan ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan KHdTK Pujon Hill UMM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hutan, Kelembagaan, Kelompok Tani Hutan

Abstract

The Pujon Hill Special Purpose Forest Area (KHdTK) of the University of Muhammadiyah Malang (UMM) has great ecological and socio-economic potential, but its management still requires strengthening of the surrounding community institutions. This community service activity aims to assist in the formation of Forest Farmer Groups (KTH) to increase community participation in sustainable forest management. The methods used include socialization, participatory discussions, institutional assistance, and facilitation of the preparation of organizational structures and group rules. The results of the service activity led to the formation of a forest farmer group called "Ujang Kedungrejo". This assistance is expected to strengthen the community's role in managing KHdTK Pujon Hill UMM, improve community welfare, and support sustainable forest conservation.

Keywords: Forest, Forest Farmer Groups, Institutional

1. PENDAHULUAN

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan untuk kepentingan tertentu, antara lain penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, serta kepentingan religius dan budaya. Dalam kerangka hukum kehutanan Indonesia, keberadaan KHdTK menegaskan bahwa kawasan hutan tidak hanya dipandang sebagai entitas ekologis, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran, pemberdayaan, dan pengembangan model pengelolaan hutan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan ilmu pengetahuan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; PP Nomor 23 Tahun 2021; Permen LHK P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018). Pada konteks ini, KHdTK Pujon Hill Universitas Muhammadiyah Malang memiliki posisi strategis karena selain berfungsi sebagai kawasan pendidikan dan pengembangan kehutanan, kawasan ini juga berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar yang menggantungkan sebagian aktivitas pengelolaan lahannya pada kawasan tersebut. Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat menjadi strategi penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat lokal memiliki peran strategis sebagai pelaku utama dalam menjaga fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan.

FAO menegaskan bahwa community-based forestry berperan dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan mata pencaharian, dan

mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan (FAO, 2021; FAO, 2017). Relevansi pendekatan ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 15 tentang perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, termasuk pengelolaan hutan secara lestari (United Nations, 2025). Dalam konteks Indonesia, arah kebijakan tersebut dipertegas melalui pengaturan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang memberi akses legal kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan secara bertanggung jawab (Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021; Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023).

Salah satu prasyarat penting agar pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat berjalan efektif adalah tersedianya kelembagaan lokal yang legal, partisipatif, dan fungsional. Kelompok Tani Hutan (KTH) berfungsi sebagai wadah organisasi masyarakat untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas anggota, memperluas akses terhadap informasi, pendampingan, program pemerintah, dan peluang pengembangan usaha kehutanan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan kelompok tani hutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, kejelasan struktur organisasi, kapasitas manajerial, dan modal sosial yang berkembang di antara anggotanya (Mohta et al., 2023; Ning Tyas & Trinugraha, 2025). Di sisi lain, kegiatan penyuluhan dan pendampingan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perhutanan sosial dan penguatan peran kelompok dalam pengelolaan hutan (Rahayu & Triwanto, 2021; Riski et al., 2024). Dengan demikian, pembentukan KTH tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi merupakan strategi langkah awal dalam membangun tata kelola kolektif yang mampu menopang keberlanjutan fungsi ekologis dan ekonomi kawasan hutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, KTH ini berperan penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, perlindungan ekosistem daratan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pada KHDTK Pujon Hill UMM, kebutuhan akan penguatan kelembagaan masyarakat menjadi semakin penting mengingat terdapat masyarakat sekitar kawasan yang telah berinteraksi dan memanfaatkan lahan di area tersebut, tetapi belum seluruhnya terwadahi dalam organisasi yang formal dan terstruktur. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pengelolaan kawasan berlangsung secara individual, kurang terkoordinasi, dan belum optimal dalam mendukung tujuan konservasi, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai upaya penguatan kelembagaan masyarakat sekitar KHDTK Pujon Hill UMM. Kegiatan ini diarahkan untuk membangun wadah organisasi yang legal, memiliki struktur yang jelas, dan mampu menjadi jembatan kolaborasi antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah desa, dan instansi kehutanan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang partisipatif, lestari, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan pendekatan partisipatif yang digunakan untuk menggali informasi, memahami kondisi masyarakat, serta merencanakan program pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama. Metode ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi, sehingga hasil yang diperoleh lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. PRA didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek penerima program, tetapi sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini juga menekankan pada proses belajar bersama (learning by doing) antara fasilitator dan masyarakat. Dalam konteks pengabdian masyarakat, PRA digunakan untuk memastikan bahwa pembentukan kelembagaan seperti Kelompok Tani

Hutan (KTH) benar-benar berbasis kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga lebih berkelanjutan. Prinsip-Prinsip PRA Pelaksanaan PRA mengacu pada beberapa prinsip utama, yaitu:

- Partisipatif: seluruh anggota masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses
- Kesetaraan: tidak ada dominasi antara fasilitator dan masyarakat
- Transparansi: informasi disampaikan secara terbuka
- Berbasis lokal: menghargai pengetahuan dan kearifan lokal
- Fleksibel: metode dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan
- Triangulasi: penggunaan berbagai teknik untuk meningkatkan validitas data

2.1. Survei Lapangan dan Pengurusan Perizinan

Tahap awal pembentukan KTH dimulai dengan survei lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai kondisi aktual lokasi pengabdian. Survei ini mencakup observasi terhadap karakteristik fisik lingkungan, seperti topografi, vegetasi, dan aksesibilitas, serta identifikasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan pemetaan terhadap kelompok sasaran, termasuk struktur kelembagaan lokal, potensi sumber daya manusia.

Dalam tahap ini juga dilakukan proses pengurusan perizinan yang bersifat administratif dan legal, yang melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah desa, pengelola KHdTK Pujon Hill, dan lembaga mitra. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai.

2.2. Sosialisasi KTH baru oleh Cabang Dinas Kehutanan Kota Malang

Setelah tahap persiapan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi awal kepada kelompok sasaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan secara menyeluruh konsep program, termasuk latar belakang, tujuan, manfaat, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan (Rahayu, et. Al. 2021).

Sosialisasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) baru oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman awal kepada masyarakat mengenai peran, fungsi, dan manfaat kelembagaan KTH dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kegiatan ini menekankan pentingnya legalitas KTH sebagai dasar akses terhadap pendampingan teknis, program kehutanan sosial, serta pengembangan usaha berbasis hasil hutan. Dalam sosialisasi tersebut, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang juga menyampaikan mekanisme pembentukan KTH, kewajiban dan hak anggota, serta peluang sinergi antara kelompok dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya keberadaan KTH sebagai wadah organisasi yang mampu memperkuat kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pengelolaan hutan yang lestari.

2.3. Sosialisasi Pembentukan KTH dan Kelembagaan

Metode pembentukan kelembagaan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kelompok Tani Hutan (KTH) dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan koordinatif yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, serta instansi kehutanan terkait. Tahapan metode diawali dengan sosialisasi kepada calon anggota mengenai tujuan, manfaat, dan peran KTH, dilanjutkan dengan musyawarah kelompok untuk menyepakati pembentukan KTH, penentuan nama kelompok, serta penyusunan struktur organisasi dan aturan internal. Selanjutnya dilakukan pendampingan dalam pengumpulan data administrasi anggota dan penyusunan dokumen kelembagaan sebagai persyaratan pengajuan SK. Dokumen tersebut kemudian diajukan melalui pemerintah desa untuk diterbitkan dan difasilitasi oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Metode ini bertujuan memastikan terbentuknya kelembagaan KTH yang legal, partisipatif, dan siap menjalankan peran dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan terkait tata kelola kelembagaan, administrasi kelompok, kepemimpinan, serta pengelolaan usaha kehutanan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen kehutanan difokuskan pada pembentukan dan penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai upaya mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis Masyarakat (Riski, et al. 2024). Survey awal yang dilakukan oleh tim pengabdian didapatkan bahwa di Desa Sukomulyo belum terbentuk Kelompok Tani Hutan.

Tanggal 1 Oktober 2025 diadakan koordinasi di Dusun Kedungrejo, Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan terbentuknya Kelompok Tani Hutan “Ujang Kedungrejo” yang secara administratif dan kelembagaan telah memiliki struktur organisasi yang jelas. Kelompok ini diketuai oleh Bapak Haryono, yang berdomisili di RT 43 RW 11 Dusun Kedungrejo, dengan jumlah anggota aktif kurang lebih 25 orang. Dalam struktur organisasi, Muhammad Imron yang beralamat di RT 44 RW 10 ditetapkan sebagai Wakil Ketua, Bapak Ali sebagai Sekretaris, dan Bapak Sukardi sebagai Bendahara. Selain itu, ditunjuk pula Bapak Herman sebagai Pengawas, Bapak Suwarno pada Bidang Kelembagaan, Budi Suryoko pada Bidang Kawasan, serta Bapak Suwarno juga merangkap pada Bidang Usaha. Struktur organisasi KTH “Ujang Kedungrejo” disajikan pada Gambar 1.



Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 400.10.2.2/ /KEP/35.07.26.2002/2025
Tanggal : 30 September 2025
Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok Tani
"UJANG KEDUNGREJO"

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK TANI "UJANG KEDUNGREJO"
DESA SUKOMULYO
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

O	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	HARIONO	RT 43 RW 11
2	Wakil Ketua	MUHAMAD IMRON W	RT 44 RW 10
3	Sekretaris	ALI	RT 45 RW 11
4	Bendahara	SUKARDI	RT 40 RW 10
5	Pengawas	HERMAN	KOTA BATU
6	Bidang Kelembagaan	SUWARNO	RT 40 RW 11
7	Bidang Kawasan	BUDI SURYOKO	RT 44 RW 11
8	Bidang Usaha	SUWARNO	RT 45 RW 11

Gambar 1. Susunan pengurus KTH “Ujang Kedungrejo”

Pembentukan struktur organisasi ini mencerminkan adanya kesadaran dan komitmen anggota terhadap pentingnya tata kelola kelompok yang baik. Dengan pembagian tugas yang

jelas, diharapkan KTH mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pengelolaan kawasan hutan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini juga hadir Ibu Sri Asih, S.P., M.P., selaku Penyuluh Kehutanan dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kasembon, Ngantang, Pujon, Bumiaji, Batu, dan Junrejo. Kehadiran penyuluh kehutanan memberikan penguatan teknis dan legalitas kelembagaan, sekaligus menjembatani komunikasi antara kelompok tani hutan dengan instansi kehutanan terkait. Penyuluhan yang diberikan menekankan pentingnya legalitas KTH, peran kelompok dalam pengelolaan hutan, serta peluang pengembangan usaha berbasis hasil hutan.



Gambar 2. Sosialisasi kepada KTH “Ujang Kedungrejo”

Secara keseluruhan, hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa proses pembentukan KTH “Ujang Kedungrejo” berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran yang melebihi jumlah anggota inti KTH, yang mengindikasikan adanya minat dan harapan besar terhadap keberadaan kelompok ini. Ke depan, KTH “Ujang Kedungrejo” diharapkan dapat berkembang menjadi kelembagaan yang mandiri, berdaya saing, serta mampu berkontribusi dalam pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pembentukan KTH ini sesuai dengan SK Desa Sukomulyo Nomor : 400.10.2.2/020/KEP/35.07.26.2002/2025.

Tabel 1. Manfaat terbentuknya KTH Kedungrejo.

No	Sebelum terbentuk KTH	Manfaat adanya KTH
1	Legalitas belum terjamin	Legalitas disahkan melalui SK pembentukan KTH untuk menjamin pengelolaan kawasan secara lestari
2	Pengelolaan hutan yang belum termanajemen	Pengelolaan yang didasarkan kepedulian untuk tetap menjaga kelestarian hutan melalui peningkatan ekonomi dan ekologi yang tidak membahayakan eksistensi hutan itu sendiri
3	Belum terbentuk kesadaran pengelolaan hutan lestari	Terbentuknya pemikiran untuk menjaga hutan dengan pengelolaan hutan berbasis komoditas kopi yang sebelumnya ditanam tanaman sayuran di puncak gunung.
4	Belum terealisasi diskusi rutin	Diskusi KTH pertama pada tanggal 18 Februari 2026 untuk membahas perubahan vegetasi puncak gunung untuk rencana penggantian komoditas sayuran ke tanaman musiman “Kopi”.

Kebermanfaatan terbentuknya kelembagaan KTH Kedungrejo adalah pemikiran masyarakat yang sebenarnya untuk mengelola kawasan hutan lestari. Pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat yakni antara KHDTK Pujon Hill UMM bersama KTH Kedungrejo memiliki tujuan untuk mengurangi konflik (Yunianto & Sutrisno 2019), menyatukan persepsi pengelolaan hutan lestari dan memberikan kebermanfaatan untuk kedua pihak (Nikoyan, Kasim, Uslinawaty, & Yani, 2020). Terbentuknya KTH baru ini mempermudah untuk melakukan berbagai kegiatan yang meningkatkan perekonomian masyarakat seperti budidaya lebah (Wibowo dkk, 2022).

Langkah pertama perbedaan sebelum terbentuknya KTH adalah rutusnya diskusi yang dimulai pada tanggal 18 Februari 2026 dengan isian diskusi terkait penjelasan KHDTK Pujon Hill UMM untuk revegetasi hutan di puncak yang saat ini ditanami sayur untuk mengurangi bencana alam erosi dengan digantikan dengan tanaman musiman. Hasil diskusi yang dipimpin oleh ketua adalah kesepakatan penanaman kopi serentak sesuai dengan keinginan pengelolaan untuk breeding kopi Pujon Hill UMM.

Terbentuknya Kelompok Tani Hutan memberikan berbagai manfaat, baik bagi anggota kelompok, masyarakat sekitar, maupun kelestarian hutan itu sendiri. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) memberikan kontribusi dalam Upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Keberadaan KTH memungkinkan pengelolaan hutan dilakukan secara kolektif, terencana, dan berbasis pada prinsip kelestarian sumber daya alam. Secara ekologi, KTH berperan dalam menjaga fungsi hutan melalui berbagai kegiatan konservasi, seperti rehabilitasi lahan kritis, penanaman kembali (reboisasi), serta perlindungan terhadap kawasan hutan dari aktivitas perusakan seperti penebangan liar dan kebakaran hutan. Dengan adanya kelembagaan yang terstruktur, kegiatan konservasi dapat dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas tutupan lahan, menjaga keanekaragaman hayati, serta mempertahankan fungsi hidrologis hutan.

Secara ekonomi, KTH mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara bijak melalui pengembangan usaha berbasis hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga tidak menimbulkan eksploitasi berlebihan. Selain itu, KTH juga membuka peluang diversifikasi usaha, seperti agroforestri, budidaya tanaman kehutanan, serta pemanfaatan jasa lingkungan. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian hutan. Begitupun pada aspek sosial, keberadaan KTH meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan musyawarah kelompok, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya pengelolaan hutan secara lestari. KTH juga berfungsi sebagai media pembelajaran sosial yang mendorong terbentuknya norma dan aturan lokal dalam pemanfaatan hutan, sehingga tercipta kontrol sosial terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Selain itu, KTH juga berperan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan ke dalam praktik lapangan, seperti penerapan sistem agroforestri, konservasi tanah dan air, serta pemanenan hasil hutan secara selektif dan ramah lingkungan. Pendampingan yang dilakukan dalam proses pembentukan dan penguatan KTH turut memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan mengacu pada prinsip keberlanjutan dan peraturan yang berlaku.

2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan masyarakat, khususnya bagi komunitas yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Kelembagaan yang kuat menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, karena mampu mengorganisir individu-individu menjadi satu kesatuan yang memiliki tujuan, aturan, serta mekanisme kerja yang jelas. Secara struktural, keberadaan KTH membentuk organisasi yang memiliki susunan kepengurusan yang

sistematis, mulai ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota dengan pembagian tugas yang terstruktur. Struktur ini mempermudah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Dari aspek tata Kelola, KTH berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan dan sumber daya. Melalui pencatatan administrasi yang baik, seperti notulen rapat, laporan keuangan, dan dokumentasi kegiatan, kelompok dapat menjalankan fungsi organisasi secara profesional. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan anggota serta pihak eksternal, seperti pemerintah dan mitra kerja, terhadap kredibilitas kelompok.

Penguatan kelembagaan melalui KTH juga berdampak pada peningkatan kapasitas kolektif masyarakat. Proses pembentukan dan pengelolaan KTH melibatkan berbagai kegiatan pembelajaran, seperti pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi, dan pengelolaan usaha. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga membangun kapasitas kelompok dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara mandiri. Selain itu, KTH berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat. Dalam konteks pengelolaan hutan, masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan formal memiliki akses yang lebih luas terhadap program pemerintah, bantuan teknis, serta peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan kelembagaan yang kuat, masyarakat tidak lagi bergerak secara individual, melainkan sebagai entitas kolektif yang memiliki legitimasi dan daya tawar yang lebih tinggi.

Dari sisi sosial, KTH juga berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan solidaritas antaranggota. Interaksi yang intens dalam kegiatan kelompok, seperti musyawarah dan kerja bersama, mendorong terbentuknya rasa kebersamaan, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif. Hal ini penting dalam menciptakan stabilitas sosial serta mengurangi potensi konflik, baik di dalam kelompok maupun dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Lebih lanjut, KTH dapat menjadi institusi lokal yang berperan dalam mengembangkan aturan-aturan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Aturan ini dapat berupa kesepakatan terkait pemanfaatan sumber daya hutan, pembagian hasil, serta sanksi terhadap pelanggaran. Dengan adanya aturan yang disepakati bersama, pengelolaan hutan menjadi lebih terkontrol dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembentukan KTH tidak hanya berfungsi sebagai formalitas organisasi, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta daya saing masyarakat. Kelembagaan yang kuat akan menjadi pilar utama dalam mendukung keberhasilan program kehutanan berbasis masyarakat serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

3. Akses terhadap Program dan Bantuan

Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) berperan penting dalam membuka dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program dan bantuan, baik yang berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Dalam konteks pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kelembagaan yang formal dan terorganisir menjadi salah satu prasyarat utama untuk memperoleh dukungan program secara legal dan berkelanjutan. Salah satu manfaat utama keberadaan KTH adalah meningkatnya akses terhadap program pemerintah di sektor kehutanan, seperti perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Banyak program tersebut mensyaratkan adanya kelembagaan kelompok yang jelas, memiliki struktur organisasi, serta dokumen administratif yang lengkap. Dengan terbentuknya KTH, masyarakat memiliki legitimasi formal yang diakui oleh pemerintah, sehingga lebih mudah untuk terlibat dalam program-program tersebut. Selain itu, KTH juga mempermudah akses terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi, seperti bibit tanaman kehutanan, pupuk, alat pengolahan hasil hutan, serta dukungan teknologi tepat guna. Bantuan ini sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha kehutanan masyarakat. Tanpa adanya kelembagaan yang jelas, bantuan sering kali sulit disalurkan secara tepat sasaran, sehingga keberadaan KTH menjadi solusi dalam memastikan distribusi bantuan yang lebih terorganisir dan transparan. Dari aspek pendanaan, KTH membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai sumber pembiayaan, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun program hibah. Kelompok yang memiliki legalitas dan administrasi yang baik lebih dipercaya untuk menerima bantuan dana atau mengelola program

berbasis pendanaan. Selain itu, KTH juga dapat berperan sebagai lembaga yang mengelola keuangan kelompok secara kolektif, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan dana. KTH juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan berbagai pihak eksternal, seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah. Melalui kemitraan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan material, tetapi juga akses terhadap pendampingan teknis, pelatihan, serta inovasi dalam pengelolaan hutan. Kolaborasi ini sangat penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, keberadaan KTH memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam program-program pengembangan usaha berbasis hasil hutan, termasuk hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Program-program ini sering kali memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, akses pasar, serta fasilitasi sertifikasi produk. Dengan demikian, KTH tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya hutan. Namun demikian, optimalisasi akses terhadap program dan bantuan melalui KTH juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Tanpa pengelolaan organisasi yang baik, transparansi, dan partisipasi aktif anggota, peluang akses tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, pendampingan dan pembinaan terhadap KTH menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa akses terhadap program dan bantuan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian terbentuk kelompok tani Hutan “Ujang Kedungrejo” sesuai dengan SK Desa Sukomulyo Nomor : 400.10.2.2/020/KEP/35.07.26.2002/2025 dengan jumlah anggota 25 orang. KTH Ujang Kedungrejo menjadi Lembaga yang Legal sebagai jembatan pengelola serta berbagai program yang dikembangkan oleh KHdTK pujan Hill UMM dengan Masyarakat Desa Kedungrejo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan support finansial dalam pengabdian. Cabang Dinas Kehutanan Kota Malang yang telah memberikan pendampingan dalam kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Djelau, Ilya., Panjaitan, Poltak BP., dan Susdiyanti, Tun. 2014. Kajian Kelembagaan Terhadap Keberhasilan Kelompok Tani Hutan Rakyat Di Desaturjela Kecamatan Pulau-Pulauaru Kepulauan Aru, Maluku. *Jurnal Nusa Sylva*. Volume 14. No. 1 Juni 2014
- FAO. 2021. *Community-based forestry*.
- FAO. 2017. *Community-based forestry: Extent, effectiveness and potential*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Permen LHK P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus*.
- Mohta, G., Sundawati, L., & Kuncahyo, B. (2023). *Forest Farmer Group Development Model for Sustainable Well-Being in Kampar Regency*. *Jurnal Sylva Lestari*, 11(3), 427–453.
- Nikoyan, Anas., Kasim, Safril., Uslinawaty, Zakiah., dan Yani, Rita. 2020. Peran Dan Manfaat Kelembagaan Kelompok Tani Pelestari Hutan Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-

- Nipa. Perennial. Vol. 16 No. 1: 34-39. <https://dx.doi.org/10.24259/perennial.v16i1.8972>
- Ning Tyas, J. S. R., & Trinugraha, Y. H. (2025). *Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendukung Keberlanjutan Kelompok Tani Hutan di Tahura Ngargoyoso*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah.
- Riski A. Danial, M. I., Muhlis, R. P. P., Ramli, H., & Annisa, I. W. R. (2024). *Penyuluhan Perhutanan Sosial pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Kabupaten Gorontalo*. VOKATEK: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Rahayu, E. M., & Triwanto, J. (2021). *Penyuluhan Perhutanan Sosial Di Kelompok Tani Hutan Kota Malang*. Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 548–558.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*.
- United Nations. 2025. *Goal 15: Life on Land*.
- Wibowo, Febri Arif Cahyo., Ramadhan, Muhammad Rhino., Saputra, Bintang Adji., Destara, Destara., Hidayatulloh, Moh Syarief., Kusumaningrum, Fadhillah Rachmania., Aryanti, Nirmala Ayu. 2022. *Budidaya lebah trigona sp. upaya meningkatkan produktivitas masyarakat dusun Tretes sekitar KHDTK Pujon Hill*. Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 04, No. 02, 2022
- Yunianto, A., & Sutrisno, E. 2019. *Pembentukan kelompok tani hutan sebagai upaya resolusi konflik melalui konsep pemberdayaan masyarakat di KHDTK Kepau Jaya*. Unri Conference Series: Community Engagement, 1, 74-82. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.74-82>

Halaman Ini Dikosongkan